PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI PADANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 001 / 1.17 / 31.74.04.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

PAUD AL FAJRI

Alamat	:	Jl. AUP Barat RT 001 RW 06 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua	:	Hj. Neng Eulis

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **7 Maret 2017**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Maret 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SATLAK PTSP KECAMATAN PASAR MINGGU SATLAK PTSP KELURAHAN JATIPADANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Tri Purwaningsih
NIP 196910221989022001

Tembusan :
1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Ka. Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kec. Pasar Minggu.